

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap ekosistem baik manusia, alam, hewan dan tumbuhan. Jika alam rusak dapat menghambat aktivitas-aktivitas makhluk-makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Penggundulan lahan secara liar dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, dan dapat merugikan ekosistem yang hidup di dalam hutan. Hal ini juga dapat merugikan manusia karena dampak yang di timbulkan sangatlah besar, seperti pencemaran udara dan kekeringan yang bisa mengakibatkan kebakaran.

Dalam hal ini beberapa permasalahan yang terjadi yaitu pencemaran, pemanfaatan lahan yang salah, dan juga menipisnya sumber daya alam. Beberapa faktor yang mengakibatkan pencemaran lingkungan adalah menipisnya lapisan ozon, penggundulan hutan, ikan dan makhluk hidup lainnya banyak yang mati akibat zat-zat kimia yang sengaja dibuang ke laut atau sungai, membuang sampah sembarangan, mengeruk batu secara ilegal.

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka membangun wawasan tersebut harus dibutuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Dan pemerintah harus mempertegas aturan-aturan agar masyarakat mentaati dan dapat melestarikan lingkungan yang ada di sekitar.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat antara hubungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang di kalangan masyarakat, yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab VII bahwa pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilakukannya. Agar dapat meminimalisir sistem pembuangan limbah dengan resiko yang amat kecil bagi lingkungan hidup, makhluk hidup dan juga tumbuhan.

Dengan adanya kesadaran, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya perlu dilakukan pengelolaan dan dilindungi dengan baik dan benar. Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan. Sehingga dalam hal struktur atau fungsinya mengalami perubahan yang mengakibatkan keseimbangannya terganggu oleh dampak pencemaran limbah tersebut.

Ketidakseimbangan fungsi atau struktur daur materi terjadi karena ada dua faktor yaitu perbuatan manusia ataupun dari alam itu sendiri. Dalam era modern ini banyak kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis, maupun materi atau teknologi sehingga hal tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

Ilmu lingkungan dan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Dari dua komponen ini terlebih dahulu kita mulai dari ilmu lingkungan. Berbicara mengenai ilmu lingkungan tidak dapat terlepas dari dua konsep atau dengan perkataan lain ilmu lingkungan ini berguru pada dua konsep, yakni konsep ekologi dan konsep ekosistem.

Ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya. Istilah ekologi ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biologi Jerman, dengan ekologi alam dilihat dari sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya.

Sebenarnya masalah lingkungan hidup ini merupakan masalah-masalah yang alami, yang terjadi secara natural dan proses natural ini dapat menimbulkan proses tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami. Tetapi dengan adanya perubahan zaman dan teknologi yang semakin canggih maka penyebab atau faktor permasalahan lingkungan yaitu dapat disebabkan oleh manusia yang tidak memikirkan alam sekitar hanya mementingkan kebutuhan biologisnya sendiri.

Pencemaran yang terjadi saat ini berbarengan erat dengan teknologi mekanisme, teknologi yang semakin maju dan juga industri dengan pola-pola yang mewah. Pencemaran itu dapat terjadi disebabkan suatu zat-zat atau energi dengan tingkat konsentrasi tinggi mengalami perubahan lingkungan baik langsung maupun membutuhkan waktu yang cukup lama dan pada akhirnya lingkungan mengalami pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didaya gikan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Siahaan N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan ekologi Pembangunan*. Hlmn 191-192

Amdal merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain studi kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis, seharusnya Amdal dilaksanakan Analisis dampak lingkungan atau Analisis mengenai dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

Amdal merupakan sebuah penelitian atau kajian yang mencari dampak positif atau dampak negatif dari suatu proyek atau usaha yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek kimia, biologi, fisika, sosial ekonomi dan juga kesehatan masyarakat atau kenyamanan masyarakat sekitar.

Tentunya, porosnya adalah pemerintah yang mengambil peran penting dalam menilai kegiatan-kegiatan tersebut apakah layak atau tidak. Kelayakan sebuah rencana kegiatan dinilai dari dampak positif dan negatifnya. Jika dampak positif lebih besar, proyek akan lebih mudah mendapatkan izin kegiatan. Namun, jika dampak negatifnya lebih dominan, kegiatan akan dilarang.

Tujuan dari amdal ini adalah untuk menjaga kemungkinan dan dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Amdal sangat diperlukan karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk menjaga lingkungan dari sebuah operasi proyek

pada kegiatan industri atau kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan di suatu lingkungan.

Banyak pencemaran yang marak dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat temui seperti pencemaran udara, air, tanah. Penyebab faktor tersebut antara lain karena proses alam, manusia dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Hal tersebut di akibatkan oleh pelaku usaha tambak udang yang membuang limbah ke tanah ataupun ke laut yang dapat menyebabkan ekosistem kehidupan makhluk-makhluk hidup menjadi tidak sehat.

Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan dari optik hukum salah satunya adalah masalah kriteria yuridis, pencemaran lingkungan adalah satu dari beberapa hal yang disebut-sebut dalam bentuk yang konkrit sebagai dampak perbuatan yaitu Pencemaran Lingkungan, dan Kerusakan Lingkungan.

Dengan ditetapkannya Undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diamanatkan bahwa ruang lingkup PPLH meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Adapun prinsip-prinsip kebijakan PPLH mencakup penataan, efisiensi, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan<sup>2</sup>.

Seharusnya limbah sebelum di buang kelaut di uji terlebih dahulu di laboratorium untuk mengetahui melebihi baku mutu atau tidak, tetapi ada

---

<sup>2</sup> N.H.T, Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekonomi Pembangunan*, hlmn 1-3

juga pelaku usaha yang tidak mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk izin terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha ilegal yang tidak memiliki izin lingkungan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan. Dinas lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan untuk mengatur atau memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran lingkungan usaha tambak udang di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang.

Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep pengoordinasian terhadap instansi terkait, penyusunan program, pembinaan dan bimbingan teknis bidang lingkungan hidup. Hal ini dapat membantu permasalahan-permasalahan lingkungan yang menjadi konflik atau perselisihan terhadap masyarakat sekitar yang tidak setuju atau mengkomplain adanya pencemaran lebih spesifiknya di Pantai Lombang yang diakibatkan oleh Pencemaran akibat pelaku usaha tabak udang yang membuang limbahnya ke tepi pantai maupun laut.

Dari kejadian tersebut di atas maka kita harus menjaga ekosistem agar tidak rusak karena ulah manusia. Pencemaran lingkungan dapat merugikan makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya dan dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti, nyamuk demam berdarah, muntaber, penyakit kulit dan sebagainya. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan Lingkungan agar tidak menyebabkan kerugian pada ekosistem maupun pada seseorang yang terdampak oleh pencemaran lingkungan.



### ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Nursyafni Atikah</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p><b>Judul :</b> Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung.</p> <p><b>Tahun Penelitian:</b> Jurnal 2019</p>	<p>1. Apa yang dilakukan masyarakat sekitar terkait pencemaran sungai yang ada di kecamatan Tapung ?</p> <p>2. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam Pengendalian Pencemaran Sungai akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung ?</p> <p>3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung ?</p>
2.	<p><b>Nama Peneliti :</b> Nurul Nur Solikah</p> <p><b>Asal Instansi :</b> Universitas</p>	<p><b>Judul :</b> Peran Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan</p>	<p>1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum</p>

	Islam Negeri	Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang <b>Tahun Penelitian :</b>  Jurnal 2020	Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang ?  2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terdampak Limbah Pabrik Tahu Desa Kinandang ?
--	--------------	--	--

Maka dari kesimpulan di atas dari beberapa peneliti karya ilmiah, bahwasanya Lingkungan hidup sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia atau makhluk hidup yang ada di sekitar. Seperti halnya kasus diatas yang mencemari sungai dikecamatan kampar akibat pencemaran limbah di desa kapung yang meresahkan penduduk desa, hal tersebut dapat mengakibatkan sumber daya air yang tidak jernih atau menyebabkan ikan-ikan disungai mati, air menjadi keruh bahkan dapat menyebabkan air beracun karena limbah yang diproduksi dari desa Tapung. Maka dari itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk disiplin tidak melakukan pencemaran atau membuang limbahnya kedalam sungai.

Permasalahan yang kedua dikarenakan limbah pabrik tahu desa kinandang di kabupaten magetan yang berdampak pad warga sekitar. Air limbah industri tahu yang tidak di kelola dengan baik dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satunya dampak bau. Dampak lain yang akan dirasakan oleh para petani kecil yang di rampas dan digantikan oleh



pabrik yang mengoprasikan lahan yang luas dan menyebabkan aliran air persawahan menjadi tersumbat, kondisi di sekitar pabrik pun menjadi kering. Pabrik tahu menghasilkan dua macam limbah yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah padat dari tahu biasanya digunakan sebagai pakan ternak, sedangkan limbah cair yang di hasilkan mengandung senyawa organic yang sangat tinggi (nitrogen dan fosfat). Limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu secara baik dapat mengakibatkan kematian mahluk hidup di perairan. Limbah cair yang di biarkan begitu saja akan mengendap sehingga memunculkan beberapa kuman dan penyakit. Jika di biarkan dalam air limbah ini akan berubah warna menjadi agak kecoklatan dan menghasilkan bau busuk yang merugikan pihak tahu dan masyarakat sekitar karena mengganggu pernapasan. Maka dari itu pentingnya mengelola limbah pabrik tahu agar tidak merugikan bagi masyarakat sekitar.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi pelaku pencemaran tambak udang menurut batasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku pencemaran tambak udang Menurut batasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku pencemaran tambak udang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku pencemaran tambak udang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

##### 1.4.1. Manfaat teoritis

Sebagai kajian lebih lanjut dan dapat mempunyai arti penting bagi masyarakat agar lebih mengerti dan sadar betapa pentingnya lingkungan sekitar. Dan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau seseorang yang ingin mempelajari pencemaran lingkungan secara umum maupun secara khusus.

##### 1.4.2. Manfaat praktis

###### a. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber atau dapat memberi tahu kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar agar tidak tercemar.

###### b. Bagi Pemerintah

sebagai informasi atau dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk saling menjaga dan merawat kelestarian lingkungan yang ada disekitar.

###### c. Bagi Diri Sendiri

Menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan adalah kajian normatif yaitu hukum dipandang sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam kajian normatif, hukum di pandang sebagai norma baik atau biasa disebut hukum positif. karena penelitian ini dilakukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum yang lain karena dalam menyusun penulisan ini didasarkan pada data teoritis yang diperoleh secara obektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga ini lebih berdasarkan kepada landasan teoritis dalam mencari pokok permasalahan dengan berpedoman kepada studi kepustakaan ataupun studi dokumen terhadap data yang bersifat sekunder.

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan merupakan yuridis normatif, yakni melalui pendekatan Undang-Undang. Dengan menelaah Undang-Undang yang bberhubungan dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan analisis konsep hukum.

### **1.5.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis yang di pakai adalah sumber bahan hukum bahan hukum primer karena menggunakan perundang-undangan yang berlaku atau mengikat dan juga menurut para ahli, tesis, jurnal, buku maupun sumber dari internet. Bahan hukum merupakan alternatif dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang penulis angkat. Di dalam penelitian ini terdiri atas

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat terdiri dari aturan hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang izin Lingkungan

b) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan dasar penelitian dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Studi dokumen yang dimaksud merupakan penelitian dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, pendapat para ahli, karya ilmiah hasil dari penelitian dan bahan lainnya yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.

1.5.4. Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan. Kemudian pengumpulan proposal skripsi ini dikelompokkan menurut undang-undang yang berlaku, pada bahan hukum

yang saya angkat pada skripsi ini di pilih sesuai permasalahan yang akan dibahas pada dan Bahan hukum yang sudah dipilih pada skripsi ini lalu di analisis.

#### 1.5.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa dilakukan secara yuridis kualitatif yaituanalisis hukum yang mendasarkanpada penalaran hukum dan argumentasi hukum. Mengingat data yang terkumpul adalah data kualitatif, diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, sehingga memudahkan pemahaman data.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### a) BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan ini akan membahas mengenai gambaran umum tentang skripsi yang terdiri dari Latar Belakang penulisan skripsi, Pemasalahan yang diambil oleh penulis dalam skripsi, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode penelitian yang akan diteliti oleh penulis, Keaslian penulisan, dan Sistematika penulisan.

#### b) BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini akan membahas mengenai kata kunci Pencemaran ,Lingkungan , Amdal dan Tambak

#### c) BAB III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian bab ini akan membahas mengenai sanksi terhadap pelaku pencemaran tambak udang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL) dan pertanggung jawaban pelaku pencemaran tambak udang menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

d) BAB IV Kesimpulan dan Saran

Pada bagian bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok keseluruhan isi. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berdaya guna.

